

DANA - DESA

2023

PB NO. 39, BD NO.39/2023: 11 HLM

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.6 Thn 2014; UU No.23 Thn 2014; UU No.11 Thn 2023; PP No.43 Thn 2014; PERDA No.9 Thn 2014; PERDA No.11 Thn 2014;
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang tata cara pengalokasian dana desa, pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD sebagai pendapatan desa, pengalokasian ADD mempertimbangkan: kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografi desa, komponen alokasi pokok utama terdiri atas: kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, kebutuhan tunjangan jabatan BPD, jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa, jaminan sosial ketenagakerjaan BPD, alokasi formula merupakan komponen proposional berdasarkan pertimbangan variable sebagai berikut: jumlah penduduk dengan bobot 25%, angka kemiskinan desa dengan bobot 25%, luas wilayah desa dengan bobot 25%, tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot 25%, alokasi pokok diberikan sesuai dengan kemampuan daerah, formula perhitungan ADD untuk masing-masing desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati, penggunaan ADD dalam APB desa menggunakan skala prioritas untuk: siltap dan tunjangan jabatan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan jabatan BPD, jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD, siltap ketiga belas bagi kepala desa, dan belanja lainnya, kepala desa dan perangkat desa memperoleh jabatan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD, ADD disalurkan dari RKUD ke RKD paling banyak 12 kali dalam setahun, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 januari tahun berikutnya, bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD, bupati menunda penyaluran ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, terdapat rekomendasi dari APIP

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023 dan ditetapkan 27 Desember 2023;
 - Perubahan terkait yaitu Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa dan dinyatakan masih berlaku
 - Jumlah Halaman : 11 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 2 Lampiran.